



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**No. 45/Pid.B/2021/PN Pal**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para Terdakwa:

### Terdakwa I:

1. Nama : **ANDRA;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 2 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Munifrahman, Kelurahan Kabunena, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

### Terdakwa II:

1. Nama : **ARIFIN, S.I.Kom.;**
2. Tempat lahir : Watusampu;
3. Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 7 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Malonda No. 129, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2020, dan telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2020 s.d. 13 Desember 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2020 s.d. 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2021 s.d. 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2021 s.d. 6 Maret 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2021 s.d. 5 Mei 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. 45/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 5 Februari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 45/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 5 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: ANDRA dan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum terhadap Terdakwa I: ANDRA dan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI Note 8 warna hitam beserta Sim Card sim 1 (0813 5432 6850) dan sim 2 (0822 9189 9828);
  - 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI Note 3 warna gold beserta Sim Card (0852 1024 1749);
  - 1 (satu) buah laptop merek TOSHIBA warna hitam beserta kabel *charge*;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG 10 warna hitam beserta SIM card;
  - Uang tunai sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan Nomor ATM: 5279 4120 5730 3140;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan Penuntut Umum atas pembelaan para Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-06/PL/Eku.2/02/2021 tertanggal 4 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa Terdakwa I: ANDRA, Pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 16.00 WITA di Jln. Dipenogoro, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu bersama-sama dengan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. Pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA di Warkop Sudimaru V Jln. Katamso Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I: ANDRA bersama-sama dengan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. telah melakukan permainan judi jenis kupon putih, yang mana Terdakwa I: ANDRA bertindak sebagai pengumpul/penyalur dan diberikan upah oleh Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. selaku bandar 25% dari total pembelian nomor/mata dan 2% dari total pembelian shio sehingga Terdakwa I: ANDRA yang turun langsung ke lapangan menjual/memasarkan kupon putih (togel) tersebut ke masyarakat dan saat pasangan dari masyarakat sudah terkumpul Terdakwa I: ANDRA kemudian merekap pasang tersebut ke dalam *handphone* dengan menuliskan jumlah dan angka yang dipasang/dibeli oleh pembeli dan kemudian mengirimkan ke Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. via whatsapp dan selanjutnya pasangan tersebut Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Ko. input/masukkan kembali ke akun togel miliknya yaitu akun TOGEL 4D dan akun INDOLOTTERY88 kemudian menunggu hasil nomor keluar dari internet;
- Bahwa pemasang/pemain memasang nomor shio dari 1 sampai dengan 12 sedangkan angka dari 00 sampai dengan 99 dan adapun dalam sebutan angka/kolom (2 angka/kolom s.d. 4 angka kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan angka maksimal tidak ditentukan dari setiap pemasangan shio dan nomor, kemudian hasil kemenangan tersebut ditentukan dari jumlah besar pemasangan pembeli, misalnya untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka dibayarkan sebesar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio apabila pembelian dilakukan 1 (satu) shio sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan tersebut dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan penentuan kemenangan ditentukan pada putaran yang dipasang oleh pemasang/pembeli. Permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. dan Terdakwa I: ANDRA yaitu putaran Singapura (SGP) hari tertentu saja yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk Sydney, Hongkong (HK) itu setiap hari;

- Bahwa mengetahui hasil penarikan undian putaran Singapur (SGP), Sydney, Hongkong (HK) tersebut dari internet di mana pengumuman hasil penarikan putaran Singapura (SGP) keluar sekitar jam 18.30 WITA, putaran Sydney keluar sekitar jam 15.00 WITA dan putaran Hongkong (HK) keluar sekitar jam 00.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. bermain dengan bandar online yaitu sebelum memasang pasangan shio dan nomor kupon putih tersebut ke dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88, terdakwa II. ARIFIN, S.I.Kom. mendaftarkan diri ke situs tersebut dan memasukkan nomor rekening BCA miliknya ke dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 tersebut Terdakwa ARIFIN, S.I.Kom. wajib menyetorkan saldo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar dapat melakukan pembelian nomor dan shio melalui situs tersebut dan saldo yang berada dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 tersebut akan terpotong setiap kali melakukan pembelian shio dan nomor kupon putih dan jika saldo dalam situs akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 habis maka Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. mentransfer lagi (deposito) melalui rekening BCA yang telah ditentukan oleh pihak TOGEL 4D dan INDOLOTTERY99;
- Bahwa jika nomor dan shio yang dibeli dari akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 milik Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan akan masuk ke dalam saldo akun milik Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. dan cara Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. melakukan penarikan keuntungan saldo miliknya dari dalam akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 yaitu dengan melakukan withdraw dan memasukkan jumlah nominal uang yang akan ditarik serta memasukkan nomor rekening yang akan pihak TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 kirimkan;
- Bahwa dari pemasangan shio maupun nomor togel biasanya Terdakwa I: Andra memperoleh omset pendapat berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap Penarikan Undian dan mendapatkan keuntungan yang diperoleh sebagai pengepul untuk setiap pemutarannya adalah bekisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sampai dengan Rp200.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pemasangan shio maupun nomor togel Terdakwa II: Arifin S.I.Kom. memperoleh omset pendapatan setiap kali putaran permainan judi tersebut tidak menentu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Yang mana keuntungan Terdakwa peroleh dari omset tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I: ANDRA dan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## A T A U

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa I: ANDRA, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 16.00 WITA di Jln. Dipenogoro, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu bersama-sama dengan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. Pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA di Warkop Sudimaru V Jln. Katamso Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I: ANDRA bersama-sama dengan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. telah melakukan permainan judi jenis kupon putih, yang mana Terdakwa I: ANDRA bertindak sebagai pengumpul/penyalur dan diberikan upah oleh Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. selaku bandar 25% dari total pembelian nomor/mata dan 2% dari total pembelian shio sehingga Terdakwa I: ANDRA yang turun langsung ke lapangan menjual/memasarkan kupon putih (togel) tersebut ke masyarakat dan saat pasangan dari masyarakat sudah terkumpul Terdakwa I: ANDRA kemudian merekap pasang tersebut ke dalam *handphone* dengan menuliskan jumlah dan angka yang dipasang/dibeli oleh pembeli dan kemudian mengirimkan ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. via whatsapp dan selanjutnya pasangan tersebut  
Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Ko, input/masukkan kembali ke akun togel miliknya yaitu akun TOGEL 4D dan akun INDOLOTTERY88 kemudian menunggu hasil nomor keluar dari internet;

- Bahwa pemasang/pemain memasang nomor shio dari 1 sampai dengan 12 sedangkan angka dari 00 sampai dengan 99 dan adapun dalam sebutan angka/kolom (2 angka/kolom s.d. 4 angka kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan angka maksimal tidak ditentukan dari setiap pemasangan shio dan nomor, kemudian hasil kemenangan tersebut ditentukan dari jumlah besar pemasangan pembeli, misalnya untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka dibayarkan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio apabila pembelian dilakukan 1 (satu) shio sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan tersebut dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan penentuan kemenangan ditentukan pada putaran yang dipasang oleh pemasang/pembeli. Permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. dan Terdakwa I: ANDRA yaitu putaran Singapura (SGP) hari tertentu saja yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk Sydney, Hongkong (HK) itu setiap hari;
- Bahwa mengetahui hasil penarikan undian putaran Singapur (SGP), Sydney, Hongkong (HK) tersebut dari internet di mana pengumuman hasil penarikan putaran Singapura (SGP) keluar sekitar jam 18.30 WITA, putaran Sydney keluar sekitar jam 15.00 WITA dan putaran Hongkong (HK) keluar sekitar jam 00.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. bermain dengan bandar online yaitu sebelum memasang pasangan shio dan nomor kupon putih tersebut ke dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88, Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. mendaftarkan diri ke situs tersebut dan memasukkan nomor rekening BCA miliknya ke dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 tersebut Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. wajib menyetorkan saldo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar dapat melakukan pembelian nomor dan shio melalui situs tersebut dan saldo yang berada dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 tersebut akan terpotong setiap kali melakukan pembelian shio dan nomor kupon putih dan jika saldo dalam situs akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 habis maka Terdakwa II:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, S.I.Kom. mentransfer lagi (deposito) melalui rekening BCA yang telah ditentukan oleh pihak TOGEL 4D dan INDOLOTTERY99;

- Bahwa jikalau nomor dan shio yang dibeli dari akun TOGEL 4D dan INDOLETTERY88 milik Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan akan masuk ke dalam saldo akun milik Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. dan cara Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. melakukan penarikan keuntungan saldo miliknya dari dalam akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 yaitu dengan melakukan withdraw dan memasukkan jumlah nominal uang yang akan ditarik serta memasukkan nomor rekening yang akan pihak TOGEL 4D dan INDOLETTERY88 kirimkan;
- Bahwa Terdakwa I: ANDRA dan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### A T A U

#### KETIGA:

Bahwa Terdakwa I: ANDRA, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 16.00 WITA di Jln. Dipenogoro, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu bersama-sama dengan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA di Warkop Sudimaru V Jln. Katamso Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I: ANDRA bersama-sama dengan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. telah melakukan permainan judi jenis kupon putih, yang mana Terdakwa I: ANDRA bertindak sebagai pengumpul/penyalur dan diberikan upah oleh Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. selaku bandar 25% dari total pembelian nomor/mata dan 2% dari total pembelian shio sehingga Terdakwa I: ANDRA yang turun langsung ke lapangan menjual/memasarkan kupon putih (togel) tersebut ke masyarakat dan saat pasangan dari masyarakat sudah terkumpul Terdakwa I: ANDRA kemudian merekap pasang tersebut ke dalam *handphone* dengan menuliskan jumlah dan angka yang dipasang/dibeli oleh pembeli dan kemudian mengirimkan ke Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. via whatsapp dan selanjutnya pasangan tersebut Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Ko, input/masukkan kembali ke akun togel miliknya yaitu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akun TOGEL 4D dan akun INDOLOTTERY88 kemudian menunggu hasil nomor keluar dari internet;

- Bahwa, pemasang/pemain memasang nomor shio dari 1 sampai dengan 12 sedangkan angka dari 00 sampai dengan 99 dan adapun dalam sebutan angka/kolom (2 angka/kolom s.d. 4 angka kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan angka maksimal tidak ditentukan dari setiap pemasangan shio dan nomor, kemudian hasil kemenangan tersebut ditentukan dari jumlah besar pemasangan pembeli, misalnya untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka dibayarkan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio apabila pembelian dilakukan 1 (satu) shio sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan tersebut dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan penentuan kemenangan ditentukan pada putaran yang dipasang oleh pemasang/pembeli. Permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. dan Terdakwa I: ANDRA yaitu putaran Singapura (SGP) hari tertentu saja yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk Sydney, Hongkong (HK) itu setiap hari;
- Bahwa mengetahui hasil penarikan undian putaran Singapur (SGP), Sydney, Hongkong (HK) tersebut dari internet di mana pengumuman hasil penarikan putaran Singapura (SGP) keluar sekitar jam 18.30 WITA, putaran Sydney keluar sekitar jam 15.00 WITA dan putaran Hongkong (HK) keluar sekitar jam 00.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. bermain dengan bandar online yaitu sebelum memasang pasangan shio dan nomor kupon putih tersebut ke dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88, Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. mendaftarkan diri ke situs tersebut dan memasukkan nomor rekening BCA miliknya ke dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 tersebut Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. wajib menyetorkan saldo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar dapat melakukan pembelian nomor dan shio melalui situs tersebut dan saldo yang berada dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 tersebut akan terpotong setiap kali melakukan pembelian shio dan nomor kupon putih dan jika saldo dalam situs akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 habis maka Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. mentransfer lagi (deposito) melalui rekening BCA yang telah ditentukan oleh pihak TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jikalau nomor dan shio yang dibeli dari akun TOGEL 4D dan INDOLETTERY88 milik Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan akan masuk ke dalam saldo akun milik Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. dan cara Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. melakukan penarikan keuntungan saldo miliknya dari dalam akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 yaitu dengan melakukan withdraw dan memasukkan jumlah nominal uang yang akan ditarik serta memasukkan nomor rekening yang akan pihak TOGEL 4D dan INDOLETTERY88 kirimkan;
- Bahwa Terdakwa I: ANDRA dan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: HARUNA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI di Polda Sulawesi Tengah yang bertugas di Tim Satgas Tindak Operasi Pekat II Tinombala 2020;
  - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Satgas Tindak Operasi Pekat II Tinombala 2020 telah menangkap Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 16.00 WITA di Jalan Diponegoro, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA di Warkop Sudimaru V, Jalan Katamso, Kota Palu;
  - Bahwa Terdakwa I ditangkap karena diduga melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) di sekitaran rumahnya di Silae, Kecamatan Palu Barat, sedangkan Terdakwa II ditangkap karena diduga melakukan permainan judi di Kota Palu secara online dan bertindak sebagai sub bandar dari Terdakwa I;
  - Bahwa pada saat Tim mengamankan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG A 10 warna Hitam beserta SIM card, dan uang Tunai sebesar Rp980.000,00;
  - Bahwa saat menangkap Terdakwa II Tim menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI Note 8 warna hijau metalik beserta SIM card Sim 1 (081354326850) dan Sim 2 (082291899828), 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek REDMI Note 3 warna Gold beserta SIM Card (085210241749), 1 (satu) buah laptop merek TOSHIBA warna hitam beserta kabel charge dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan Nomor ATM: 5379 4120 5730 3140;

- Bahwa cara para Terdakwa menjalankan permainan judinya adalah: pemasang/pemain memasang nomor shio dari 1 sampai dengan 12 sedangkan angka dari 00 sampai dengan 99 dan adapun dalam sebutan angka/kolom (2 angka/ kolom s.d. 4 angka kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) Untuk pemasangan angka maksimal tidak ditentukan dari setiap pemasangan shio dan Nomor, kemudian hasil kemenangan tersebut ditentukan dari jumlah besar pemasangan pembeli, misalnya untuk pemasangan nomor 2 angka dibayarkan sebesar Rp65.000,00, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp400.000,00 dan 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00. sedangkan untuk pemasangan shio apabila pembelian dilakukan 1 (satu) shio sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan tersebut dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) atau kelipatan Rp1.000,00 (seribu) rupiah dan penentuan kemenangan ditentukan pada putaran yang dipasang oleh pemasang/pembeli;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa II dan Terdakwa I yaitu putaran Singapura (SGP) hari tertentu saja yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk Sydney, Hongkong (HK) itu setiap hari. mengetahui hasil penarikan undian putaran Singapura (SGP), Sydney, Hongkong (HK) tersebut dari internet di mana pengumuman hasil penarikan putaran Singapura (SGP) keluar sekitar Pukul 18.30 WITA, putaran Sydney keluar sekitar Pukul 15.00 WITA dan putaran Hongkong (HK) keluar sekitar Pukul 00.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa II bermain dengan bandar online yaitu sebelum memasang pasangan shio dan nomor kupon putih tersebut ke dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88, Terdakwa II mendaftarkan diri ke situs tersebut dan memasukkan nomor rekening BCA miliknya ke dalam sehingga Terdakwa II dapat masuk ke dalam situs tersebut, setelah masuk ke dalam situs TOGEL 4D dan Indolottery88 tersebut Terdakwa II wajib menyetorkan saldo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar dapat melakukan pembelian nomor dan shio melalui situs tersebut dan saldo yang berada dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 tersebut akan terpotong setiap kali melakukan pembelian shio dan nomor kupon putih dan jikalau saldo didalam situs akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 habis maka Terdakwa II mentransferkan lagi (deposito) melalui rekening BCA yang telah ditentukan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88. Jikalau nomor dan shio yang dibeli dari akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 milik Terdakwa II tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan akan masuk ke dalam saldo akun milik Terdakwa II dan cara Terdakwa II melakukan penarikan keuntungan saldo miliknya dari dalam akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 yaitu dengan melakukan withdraw dan memasukkan jumlah nominal uang yang akan di tarik serta memasukkan nomor rekening yang akan pihak TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 kirimkan;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari permainan judi kupon putih tersebut setiap putarannya yaitu sekitar Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00 di mana Terdakwa I mendapatkan hanya 25% dari total pembelian nomor/mata dan 2% dari total pembelian shio dari Subs Bandar yaitu Terdakwa II. Sedangkan Terdakwa II mendapatkan omset setiap putaran tersebut sebesar Rp1.000.000,00 dan keuntungan yang diperoleh dari omset tersebut sekitar Rp1.000.000,00 s.d. Rp1.500.000,00 di setiap putarannya;
- Bahwa para Terdakwa sama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 2: MUH. ZAKIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI di Polda Sulawesi Tengah yang bertugas di Tim Satgas Tindak Operasi Pekat II Tinombala 2020;
  - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Satgas Tindak Operasi Pekat II Tinombala 2020 telah menangkap Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 16.00 WITA di Jalan Diponegoro, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA di Warkop Sudimaru V, Jalan Katamso, Kota Palu;
  - Bahwa Terdakwa I ditangkap karena diduga melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) di sekitaran rumahnya di Silae, Kecamatan Palu Barat, sedangkan Terdakwa II ditangkap karena diduga melakukan permainan judi di Kota Palu secara online dan bertindak sebagai sub bandar dari Terdakwa I;
  - Bahwa pada saat Tim mengamankan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG A 10 warna Hitam beserta SIM card, dan uang Tunai sebesar Rp980.000,00;
  - Bahwa saat menangkap Terdakwa II Tim menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI Note 8 warna hijau metalik beserta SIM card Sim 1 (081354326850) dan Sim 2 (082291899828), 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone merek REDMI Note 3 warna Gold beserta SIM Card (085210241749), 1 (satu) buah laptop merek TOSHIBA warna hitam beserta kabel charge dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan Nomor ATM: 5379 4120 5730 3140;

- Bahwa cara para Terdakwa menjalankan permainan judinya adalah: pemasang/pemain memasang nomor shio dari 1 sampai dengan 12 sedangkan angka dari 00 sampai dengan 99 dan adapun dalam sebutan angka/kolom (2 angka/ kolom s.d. 4 angka kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) Untuk pemasangan angka maksimal tidak ditentukan dari setiap pemasangan shio dan Nomor, kemudian hasil kemenangan tersebut ditentukan dari jumlah besar pemasangan pembeli, misalnya untuk pemasangan nomor 2 angka dibayarkan sebesar Rp65.000,00, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp400.000,00 dan 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00. sedangkan untuk pemasangan shio apabila pembelian dilakukan 1 (satu) shio sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan tersebut dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) atau kelipatan Rp1.000,00 (seribu) rupiah dan penentuan kemenangan ditentukan pada putaran yang dipasang oleh pemasang/pembeli;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa II dan Terdakwa I yaitu putaran Singapura (SGP) hari tertentu saja yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk Sydney, Hongkong (HK) itu setiap hari. mengetahui hasil penarikan undian putaran Singapura (SGP), Sydney, Hongkong (HK) tersebut dari internet di mana pengumuman hasil penarikan putaran Singapura (SGP) keluar sekitar Pukul 18.30 WITA, putaran Sydney keluar sekitar Pukul 15.00 WITA dan putaran Hongkong (HK) keluar sekitar Pukul 00.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa II bermain dengan bandar online yaitu sebelum memasang pasangan shio dan nomor kupon putih tersebut ke dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88, Terdakwa II mendaftarkan diri ke situs tersebut dan memasukkan nomor rekening BCA miliknya ke dalam sehingga Terdakwa II dapat masuk ke dalam situs tersebut, setelah masuk ke dalam situs TOGEL 4D dan Indolottery88 tersebut Terdakwa II wajib menyetorkan saldo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar dapat melakukan pembelian nomor dan shio melalui situs tersebut dan saldo yang berada dalam situs TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 tersebut akan terpotong setiap kali melakukan pembelian shio dan nomor kupon putih dan jika saldo didalam situs akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 habis maka Terdakwa II mentransferkan lagi (deposito) melalui rekening BCA yang telah ditentukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh pihak TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88. Jikalau nomor dan shio yang dibeli dari akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 milik Terdakwa II tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan akan masuk ke dalam saldo akun milik Terdakwa II dan cara Terdakwa II melakukan penarikan keuntungan saldo miliknya dari dalam akun TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 yaitu dengan melakukan withdraw dan memasukkan jumlah nominal uang yang akan di tarik serta memasukkan nomor rekening yang akan pihak TOGEL 4D dan INDOLOTTERY88 kirimkan;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari permainan judi kupon putih tersebut setiap putarannya yaitu sekitar Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00 di mana Terdakwa I mendapatkan hanya 25% dari total pembelian nomor/mata dan 2% dari total pembelian shio dari Subs Bandar yaitu Terdakwa II. Sedangkan Terdakwa II mendapatkan omset setiap putaran tersebut sebesar Rp1.000.000,00 dan keuntungan yang diperoleh dari omset tersebut sekitar Rp1.000.000,00 s.d. Rp1.500.000,00 di setiap putarannya;
- Bahwa para Terdakwa sama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

### Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 16.00 WITA di Jalan Diponegoro, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, karena Terdakwa I dan Terdakwa II diduga menjalankan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu cara bermain judi togel online putaran Sidney dan SGP (Singapura) sebab Terdakwa I hanya menerima *chat* (pesan) dari para pemasang lewat whatsapp kepada Terdakwa II dan uangnya Terdakwa I setor tunai kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II yang memasang uang hasil pasangan yang Terdakwa I setor tersebut ke bandar di atasnya;
- Bahwa dalam judi togel online putaran Sidney dan SGP (Singapura) Terdakwa I bertindak hanya sebagai pengepul, dengan tugas mengambil uang dari para pemain yang memasang nomor kemudian Terdakwa I setor langsung kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menerima keuntungan dari judi togel online putaran Sidney dan SGP (Singapura) tersebut tergantung dari jumlah pemasang, biasanya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu tata cara/sistem dari permainan judi togel online putaran Sidney dan SGP (Singapura) sebab Terdakwa I bertindak hanya sebagai pengepul/penyalur;
- Bahwa terhadap barang yang telah disita oleh pihak Kepolisian, yaitu:
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung A 10 warna hitam Terdakwa pakai untuk *chat* kepada Terdakwa II;
  - uang tunai sejumlah Rp980.000,00 adalah uang pasangan dari para pemain yang diterima Terdakwa I;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I sedang berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, baru menjemput nomor yang akan dipasang oleh pemain dan uang hasil pasangan yang telah disetorkan oleh para pemasang yaitu sejumlah Rp980.000,00 yang selanjutnya akan disetorkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa setahu Terdakwa I para Terdakwa sama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi tersebut;

### Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Kepolisian pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA di Warkop Sudimaru V, Jalan Katamso, Kota Palu, karena karena Terdakwa II dan Terdakwa I diduga menjalankan permainan judi jenis togel;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa II bertindak sebagai sub bandar yang bertugas menerima seluruh pasangan kupon putih dari penyalurnya, yaitu Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II melemparnya lagi ke bandar besar (online) di situs togel 4D dan Indolottery88;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa II lakukan tersebut untuk putaran Singapura (SGP) hari tertentu saja yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk Sydney, Hongkong (HK) itu setiap hari dan mengetahui hasil penarikan undian putaran Singapura (SGP), Sydney, Hongkong (HK) tersebut dari internet di mana pengumuman hasil penarikan putaran Singapura (SGP) keluar sekitar Pukul 18.30 WITA, putaran Sydney keluar sekitar Pukul 15.00 WITA dan putaran Hongkong (HK) keluar sekitar Pukul 00.00 WITA;
- Bahwa yang membayar apabila ada nomor atau shio yang keluar atau tembus di setiap pasangan adalah Terdakwa II menggunakan uang dari para pemasang/pemain;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bertugas menyalurkan nomor serta shio kupon putih tersebut kepada masyarakat umum di sekitaran tempat tinggalnya di Desa Silae, sedangkan Terdakwa II sendiri menyalurkan nomor serta shio kupon putih tersebut kepada teman-teman sekitar Terdakwa II, serta menerima seluruh pasangan kupon putih dari Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II memasang semuanya ke bandar besar secara online;
- Bahwa Terdakwa II melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara bekerja sama dengan Terdakwa I, di mana Terdakwa II memberikan komisi sebesar 25% dari total pembelian nomor/mata dan 2% dari total pembelian shio sehingga Terdakwa I yang turun langsung ke lapangan menjual/memasarkan kupon putih (togel) tersebut ke masyarakat dan saat pasangan dari masyarakat sudah terkumpul Terdakwa I kemudian merekap pasang tersebut dan mengirimkannya ke Terdakwa II via Whatsapp dan selanjutnya pasangan tersebut Terdakwa II input/masukkan kembali ke akun togel milik Terdakwa secara online untuk di pasang diadu ke situs TOGEL 4D dan Indolottery88, kemudian Terdakwa II menunggu hasil nomor keluar dari Internet;
- Bahwa sebelum memasang pasangan shio dan nomor kupon putih tersebut ke dalam situ TOGEL 4D dan Indolottery88 Terdakwa II harus mendaftarkan diri ke situs tersebut dan memasukkan nomor rekening BCA milik Terdakwa II ke situ itu sehingga Terdakwa II dapat masuk ke dalam situs tersebut. Setelah masuk ke dalam situs TOGEL 4D tersebut Terdakwa II wajib menyetorkan saldo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar dapat melakukan pembelian nomor dan shio melalui situs tersebut dan saldo Terdakwa II yang berada dalam situs TOGEL 4D dan Indolottery88 tersebut akan terpotong setiap kali Terdakwa II melakukan pembelian shio dan nomor kupon putih dan jikalau saldo didalam situs akun TOGEL 4D dan Indolottery88 milik Terdakwa II habis maka Terdakwa II mentransferkan lagi melalui rekening BCA yang telah ditentukan oleh pihak TOGEL 4D dan Indolottery88. Jikalau nomor dan shio yang Terdakwa II beli dari akun TOGEL 4D dan Indolottery88 milik Terdakwa II tembus/keluar maka secara otomatis hasil kemenangan pasangan Terdakwa II akan masuk ke dalam saldo akun milik Terdakwa II dan cara Terdakwa II melakukan penarikan keuntungan saldo milik Terdakwa II dari dalam akun TOGEL 4D dan Indolottery88 yaitu dengan melakukan *withdraw* (penarikan saldo) dan memasukkan jumlah nominal uang yang akan Terdakwa tarik serta memasukkan nomor rekening yang akan pihak TOGEL 4D dan Indolottery88 kirimkan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemasangan angka maksimal tidak ditentukan dari setiap pemasangan shio dan nomor, kemudian hasil kemenangan tersebut ditentukan dari jumlah besar pemasangan pembeli, misalnya untuk pemasangan nomor 2 angka dibayarkan sebesar Rp65.000,00, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp400.000,00 dan 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pemasangan shio apabila pembelian dilakukan 1 (satu) shio sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan tersebut dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) atau kelipatan Rp1.000,00 (seribu) rupiah dan penentuan kemenangan ditentukan pada putaran yang dipasang oleh pemasang/pembeli;
  - Bahwa omset yang diperoleh setiap kali putaran permainan judi tersebut tidak menentu, yakni sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang Terdakwa II peroleh adalah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa sama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI Note 8 warna hitam beserta Sim Card sim 1 (0813 5432 6850) dan sim 2 (0822 9189 9828);
  - 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI Note 3 warna gold beserta Sim Card (0852 1024 1749);
  - 1 (satu) buah laptop merek TOSHIBA warna hitam beserta kabel *charge*;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG 10 warna hitam beserta SIM card;
  - Uang tunai sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan Nomor ATM: 5279 4120 5730 3140;

yang dikenali dan diakui para saksi dan para Terdakwa sebagai barang milik para Terdakwa dan uang hasil permainan judi togel online;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tim Satgas Tindak Operasi Pekat II Tinombala 2020 Polda Sulawesi Tengah telah menangkap Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 16.00 WITA di Jalan Diponegoro, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA di Warkop Sudimaru V, Jalan Katamso, Kota Palu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa I bertindak sebagai penyalur/pengepul, yang bertugas mengambil uang dari para pemain yang memasang nomor kemudian Terdakwa I setor langsung kepada Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II bertindak sebagai sub bandar yang bertugas menerima seluruh pasangan kupon putih dari penyalurnya, yaitu Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II melemparnya lagi ke bandar besar (online) di situs togel 4D dan Indolottery88;
3. Bahwa benar cara permainan judi togel online adalah jika pemasang memasang nomor 2 angka maka yang dibayarkan adalah sebesar Rp65.000,00, untuk 3 (tiga) angka adalah sebesar Rp400.000,00 dan 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio apabila pembelian dilakukan 1 (satu) shio sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan tersebut dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) atau kelipatan Rp1.000,00 (seribu) rupiah dan penentuan kemenangan ditentukan pada putaran yang dipasang oleh pemasang/pembeli;
4. Bahwa benar para Terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi togel online berdasarkan jumlah pemasang;
5. Bahwa benar para Terdakwa sama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum, namun karena para Terdakwa didakwa secara alternatif maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adala lebih tepat untuk dakwaan alternatif kedua, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu sebagai berikut:

HP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat ijin*";
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*";
4. Unsur "*dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*";
5. Unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;

**Ad.2. Tentang unsur “tanpa mendapat ijin”:**

Menimbang, bahwa agar perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ini, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5, terbukti para Terdakwa sama-sama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

**Ad.3. Tentang unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan alteratif kedua, adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yang menginginkan terjadinya jenis-jenis permainan atau adu ketangkasan yang menggunakan taruhan berupa uang, dan sifat kemenangannya adalah untung-untungan, di mana pelakunya bertindak sebagai penyedia atau bandar, dan dilakukan di tempat umum atau tempat yang dapat diketahui oleh masyarakat umum sehingga orang lain dapat dengan mudah melihat atau mengikutinya, atau ikut terlibat sebagai pihak penyelenggara dalam kegiatan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dari angka 1, angka 2 dan angka 3 terbukti bahwa: Tim Satgas Tindak Operasi Pekat II Tinombala 2020 Polda Sulawesi Tengah telah menangkap Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 16.00 WITA di Jalan Diponegoro, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Palu, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, sekitar Pukul 17.00 WITA di Warkop Sudimaru V, Jalan Katamso, Kota Palu; Dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa I bertindak sebagai penyalur/pengepul, yang bertugas mengambil uang dari para pemain yang memasang nomor kemudian Terdakwa I setor langsung kepada Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II bertindak sebagai sub bandar yang bertugas menerima seluruh pasangan kupon putih dari penyalurnya, yaitu Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II melemparnya lagi ke bandar besar (online) di situs togel 4D dan Indolottery88; Cara permainan judi togel online adalah jika pemasang memasang nomor 2 angka maka yang dibayarkan adalah sebesar Rp65.000,00, untuk 3 (tiga) angka adalah sebesar Rp400.000,00 dan 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio apabila pembelian dilakukan 1 (satu) shio sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan tersebut dibayarkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) atau kelipatan Rp1.000,00 (seribu) rupiah dan penentuan kemenangan ditentukan pada putaran yang dipasang oleh pemasang/pembeli;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa para Terdakwa memang menginginkan untuk terjadinya pemasangan nomor togel secara *online*, yang dilihat dari cara pemasangan dan keuntungannya jelas termasuk sebagai suatu permainan judi karena menggunakan taruhan berupa uang, dan sifat kemenangannya adalah tidak pasti atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut maka perbuatan para Terdakwa adalah sah terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

#### Ad.4. Tentang unsur "dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara":

Menimbang, bahwa agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dinyatakan memenuhi unsur keempat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka perbuatan itu harus dilakukan tanpa memperdulikan apakah harus memiliki ijin atau syarat tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 dan pertimbangan unsur kedua, terbukti bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis togel secara *online*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut jelas dilakukan tanpa memperdulikan apakah harus memiliki ijin atau syarat tertentu, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur keempat dakwaan alternatif kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Tentang unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, adalah adanya gradasi peranan peserta terjadinya tindak pidana, yaitu:

- *yang melakukan*, yaitu: sama-sama sebagai peserta dengan perbuatan yang sama dengan peserta yang lainnya, atau;
- *yang menyuruh melakukan*, yaitu: sebagai otak pelaku yang menyuruh orang lain melakukan, atau;
- *yang turut serta melakukan*, yaitu: sebagai peserta yang memiliki peranan berbeda dari peserta yang lain namun termasuk satu kesatuan dengan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa dari pembahasan unsur kedua dan unsur ketiga di atas terlihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dengan pembagian tugas yaitu: Terdakwa I bertindak sebagai penyalur/pengepul, yang bertugas mengambil uang dari para pemain yang memasang nomor kemudian Terdakwa I setor langsung kepada Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II bertindak sebagai sub bandar yang bertugas menerima seluruh pasangan kupon putih dari penyalurnya, yaitu Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II melemparnya lagi ke bandar besar (online) di situs togel 4D dan Indolottery88;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat peranan Terdakwa I berbeda dengan Terdakwa II namun termasuk satu kesatuan di antara mereka, sehingga kedudukan para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai *turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut maka perbuatan para Terdakwa adalah sah terbukti memenuhi unsur kelima dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat*”, dan dakwaan Penuntut Umum yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat"*, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat"*, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program dalam memberantas perjudian;
- Bahwa para Terdakwa sempat menikmati hasil perbuatannya;

### KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarga mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan ke persidangan kecuali kartu ATM, terbukti sebagai milik para Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, sehingga adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti berupa kartu ATM agar tidak disalahgunakan dalam perbuatan yang sejenis, sehingga adalah patut agar dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I: ANDRA dan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I: ANDRA dan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI Note 8 warna hitam beserta Sim Card sim 1 (0813 5432 6850) dan sim 2 (0822 9189 9828);
  - 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI Note 3 warna gold beserta Sim Card (0852 1024 1749);
  - 1 (satu) buah laptop merek TOSHIBA warna hitam beserta kabel *charge*;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG 10 warna hitam beserta SIM card;
  - Uang tunai sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan Nomor ATM: 5279 4120 5730 3140; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I: ANDRA dan Terdakwa II: ARIFIN, S.I.Kom. untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari RABU, tanggal 21 APRIL 2021, oleh kami: MARLIYUS M. S., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ERNAWATI ANWAR, S.H., M.H., dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan SYARFINA SYAHARUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, dengan dihadiri oleh ABDULLAH, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan para Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**MARLIYUS M. S., S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

**ERNAWATI ANWAR, S.H., M.H.**

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

**SYARFINA SYAHARUDDIN, S.H.**